



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDRIANTO Als. AMBON Bin MUZAKKI ;**
2. Tempat lahir : Jombang ;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 19 September 1997 ;
4. Jenis kelamin : Laki -laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Plemahan RT.01 RW.01 Ds. Plemahan Kec. Sumobito Kab Jombang ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan Tanggal 24 Maret 2024 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan Tanggal 3 Mei 2024 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang tahap I sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan Tanggal 2 Juni 2024 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua pengadilan Negeri Jombang tahap II sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan Tanggal 16 Juli 2024 ;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan Tanggal 8 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak 9 Agustus 2024 sampai dengan Tanggal 7 Oktober 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum Posbakum Sdr. Eko Wahyudi, SH, Dkk berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim No Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Jbg ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~Bekas penjaranya~~ surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIANTO Als. AMBON Bin MUZAKKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ secara melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ANDRIANTO Als. AMBON Bin MUZAKKI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- Subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Bekas kaleng pomade yang didalamnya terdapat 2 plastik berisi kristal putih sabu dengan berat kotor masing-masing 1 gram, berat bersih masing-masing 0,68 gram jumlah seluruhnya 1,36 gram
 - 2 pak plastik klip kosong
 - 1 unit HP merk Redmi beserta simcard dan nomor WA 089601685153 dan 087824553016Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan melalui Penasehat hukum nya yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa ANDRIANTO Als. AMBON Bin MUZAKKI pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 151/Pid.Sus/2024/PN Jbg sekitar jam 18.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Maret 2024 bertempat di pinggir Jalan dekat Candi Gentong Desa Trowulan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto atau berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Jombang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (sebagian besar saksi tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang), secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira jam 15.00 Wib terdakwa mengirim pesan WA kepada ROKIM Als. KEMPES (DPO) dengan mengatakan “, nangdi barangku entek (dimana barangku habis), kemudian dijawab “ o iyo, TF en (iyo kamu TF) ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 15.30 Wib terdakwa mentransfer uang Rp. 1.000.000,- ke rekening ROKIM Als. KEMPES (DPO) di Bank BCA dengan nomor rekening 6140864623 di konter Brilink di Ds. Betek Kec. Mojoagung Kab. Jombang;
- Bahwa kemudian ROKIM Als. KEMPES (DPO) mengirim Sharelok lokasi sabu dengan di ranjau kepada terdakwa dan ROKIM Als. KEMPES (DPO) mengatakan sabu yang diranjau sebanyak 5 gram, kemudian sekitar jam 18.00 Wib terdakwa menuju ke lokasi ranjauan di pinggir Jalan dekat Candi Gentong Ds. Trowulan Kec. Trowulan Kab. Mojokerto terdakwa mengambil bekas bungkus rokok Sampoerna Mild kemudian dibuka terdakwa didalamnya berisi 5 plastik klip sabu masing-masing berisi 1 gram kemudian sabu tersebut diranjau disebelah rumah ROKIM Als. KEMPES (DPO) di Dsn. Muteran Ds. Kejagan Kec. Trowulan Kab. Jombang sebanyak 1 gram dan sabu yang diranjau tersebut pesanan ROKIM Als. KEMPER (DPO) selanjutnya terdakwa pulang kerumah dengan membawa 4 plastik klip berisi sabu, sesampainya dirumah 2 plastik klip sabu dikemas dalam paket kecil yaitu paket pahe dengan harga Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 300.000,- sedangkan untuk 1/2 gram dijual terdakwa dengan harga Rp. 650.000,- ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 02 Maret 2024 sekira jam 15.30 Wib terdakwa menerima telpon lewat WA dari DIKI (DPO) menanyakan sabu dengan mengatakan “, enek ta, aku butuh setengah dan dijawab oleh terdakwa “ sik engkok tak kabari, sekitar jam 20.00 Wib terdakwa menelpon DIKI “sido ta gak”, dan dijawab DIKI (DPO) “ lyo sido, kemudian terdakwa menyuruh DIKI untuk mensfransfer uang Rp. 650.000,- masuk ke rekening ROKIM Als. KEMPES (DPO). Terdakwa menawarkan untuk

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman tanpa ijin dan terdakwa mengaku sabu yang disita tersebut didapat membeli dari ROKIM Als. KEMPES (DPO). selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorim Kriminalistik No. LAB.: 01975/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor :
 - 07381/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,448gram
 - 07382/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,475gram
- milik terdakwa ANDRIANTO Als. AMBON Bin MUZAKKI setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo pasal 84 ayat (2) KUHP.**

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa ANDRIANTO Als. AMBON Bin MUZAKKI pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 17.00 Wib bertempat dirumah terdakwa di Dusun Plemahan RT. 01 RW. 01 Desa Plemahan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang atau setidaknya disuatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 09.00 Wib saksi ADI IRAWAN mendapat informasi dari Masyarakat ada seorang bandar sabu bernama ANDRIANTO Als. AMBON alamat di Dsn. Plemahan RT. 01 RW, 01 Ds. Plemahan Kec. Sumobito Kab. Jombang, kemudian atas informasi tersebut saksi ADI IRAWAN dan saksi MAKHINUDIN NUH bersama tim dari Satresnarkoba Polres Jombang mendatangi rumah terdakwa kemudian menangkap terdakwa, ketika dilakukan pengeledahan di kamar terdakwa didapatkan barang bukti berupa bekas kaleng pomade didalamnya berisi 2 plastik klip masing-masing berisi sabu masing-masing berat kotor 1 gram atau berat bersih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, 36 gram, 2 pak plastik klip kosong 1 unit HP merk Redmi beserta simcard dan nomor HP 089601685153 dan 087824553016 dan ketika terdakwa diinterogasi mengaku bahwa barang bukti sabu yang disita tersebut milik terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorim Kriminalistik No. LAB.: 01975/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor :
 - 07381/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,448gram
 - 07382/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,475gram
- milik terdakwa ANDRIANTO Als. AMBON Bin MUZAKKI setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Adi Irawan**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti, terkait dengan saksi melakukan penangkapan terhadap saudara ANDRIANTO Als AMBON Bin MUZAKKI ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara ANDRIANTO Als AMBON Bin MUZAKKI dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama BRIPTU MAKHINUDIN NUH dan anggota Satresnarkoba Polres Jombang lainnya.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saudara ANDRIANTO Als AMBON Bin MUZAKKI pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib di rumah saudara ANDRIANTO Als AMBON Bin MUZAKKI di Dsn. Plemahan, Rt / Rw : 01/01, Ds. Plemahan, Kec. Sumobito, Kab. Jombang;
 - Bahwa Barang bukti yang disita dari saudara ANDRIANTO Als AMBON Bin MUZAKKI berupa bekas kaleng pomade yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik berisi Kristal putih di duga sabu dengan masing-masing berat kotor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) gram, 2 (dua) pak plastic klip kosong, 1 (satu) unit Hand Phone merk Redmi beserta simcard dan nomor WhatsApp ;

- Bahwa saksi tahu, ini adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. ANDRIANTO Als AMBON Bin MUZAKKI terkait kepemilikan narkoba sabu yang ditemukan oleh Polisi dari Satresnarkoba Polres Jombang saat melakukan penangkapan terhadap Sdr. ANDRIANTO Als AMBON Bin MUZAKKI.
- Bahwa Menurut keterangan Sdr. ANDRIANTO Als AMBON Bin MUZAKKI, barang barang tersebut adalah milik saudara ANDRIANTO Als AMBON Bin MUZAKKI.
- Bahwa Barang bukti tersebut semua berada di kamar rumah saudara ANDRIANTO Als AMBON Bin MUZAKKI.
- Bahwa Kaitan barang barang tersebut dengan perkara saudara ANDRIANTO Als AMBON Bin MUZAKKI adalah 2 (dua) plastic berisi Kristal putih di duga sabu dengan masing-masing berat kotor 1 (satu) gram adalah sabu yang sudah di kuasai dan di miliki saudara ANDRIANTO Als AMBON Bin MUZAKKI dari hasil pembelian, dan rencananya sabu tersebut akan di jual saudara ANDRIANTO Als AMBON Bin MUZAKKI, 2 (dua) pak plastic klip kosong di pergunakan untuk membungkus atau mengemas kembali sabu yang di jual saudara ANDRIANTO Als AMBON Bin MUZAKKI, 1 (satu) unit Hand Phone merk Redmi beserta simcard dan nomor WhatsApp 089601685153 dan 087824553016 di pergunakan saudara ANDRIANTO Als AMBON Bin MUZAKKI untuk komonikasi dengan penjual maupun pembeli sabu.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Maret sekira jam 09.00 WIB di dapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat bandar sabu yang bernama ANDRIANTO Als AMBON dengan alamat Dsn. Plemahan, Rt / Rw : 01/01, Ds. Plemahan, Kec. Sumobito, Kab. Jombang. Sekira jam 17.00 wib berhasil di lakukan penangkapan terhadap saudara ANDRIANTO Als AMBON Bin MUZAKKI di rumahnya Dsn. Plemahan, Rt / RW_L_Q1/01, DS. Plemahan, Kec. Sumobito, Kab. Jombang dan setelah dilakukan penggeledahan di kamar saudara ANDRIANTO Als AMBON Bin MUZAKKI berhasil di ketemuan dan disita barang milik saudara ANDRIANTO Als AMBON Bin MUZAKKI berupa Bekas kaleng pomade yang di dalamnya terdapat: 2 (dua) plastic berisi Kristal putih di duga sabu dengan masing- masing berat kotor 1 (satu) gram, 2 (dua) pak plastic klip kosong. 1 (satu) unit Hand Phone merk Redmi beserta simcard dan nomor WhatsApp 089601685153 dan 087824553016. Selanjutnya Terdakwa ANDRIANTO Als AMBON Bin MUZAKKI beserta dengan barang buktinya di bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Jombang.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa ANDRIANTO Als AMBON Bin MUZAKKI mendapatkan sabu tersebut dari saudara ROKIM Als KEMPES yang beralamatkan daerah Dsn. Muteran, Ds. Kejagan, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto..

- Bahwa Terdakwa ANDRIANTO Als AMBON Bin MUZAKKI membeli sabu dari saudara ROKIM Als KEMPES pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira jam 18.00 wib dengan cara di ranjau di pinggir jalan dekat Candi Gentong Ds. Trowulan, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto.
- Bahwa Terdakwa ANDRIANTO Als AMBON Bin MUZAKKI membeli sabu tersebut sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.4.750.000,00 (empat juta tuju ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya di edarkan dengan cara di jual oleh saudara ANDRIANTO Als AMBON Bin MUZAKKI dan masih sisa 2 (dua) paket masing-masing berat 1 (satu) gram dan sudah kami sita pada saat saudara ANDRIANTO Als AMBON Bin MUZAKKI kami lakukan penangkapan.
- Bahwa Terdakwa ANDRIANTO Als AMBON Bin MUZAKKI tidak memiliki ijin dalam kepemilikan maupun pembelian dan peredaran Narkotika jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut.

2. **Makhinudin Nuh**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, terkait dengan saksi melakukan penangkapan terhadap saudara Terdakwa ANDRIANTO Als AMBON Bin MUZAKKI ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara ANDRIANTO Als AMBON Bin MUZAKKI dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama BRIPTU ADI IRAWAN dan anggota Satresnarkoba Polres Jombang lainnya.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saudara ANDRIANTO Als AMBON Bin MUZAKKI pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib di rumah saudara ANDRIANTO Als AMBON Bin MUZAKKI di Dsn. Plemahan, Rt / Rw : 01/01, Ds. Plemahan, Kec. Sumobito, Kab. Jombang;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa ANDRIANTO Als AMBON Bin MUZAKKI berupa bekas kaleng pomade yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik berisi Kristal putih di duga sabu dengan masing-masing berat kotor 1 (satu) gram, 2 (dua) pak plastic klip kosong,1 (satu) unit Hand Phone merk Redmi beserta simcard dan nomor WhatsApp 089601685153 dan 087824553016.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. ANDRIANTO Als AMBON Bin MUZAKKI terkait kepemilikan narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang digunakan oleh Polisi dari Satresnarkoba Polres Jombang saat melakukan penangkapan terhadap Sdr. ANDRIANTO Als AMBON Bin MUZAKKI.

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa ANDRIANTO Als AMBON Bin MUZAKKI, barang barang tersebut adalah milik saudara ANDRIANTO Als AMBON Bin MUZAKKI.
- Bahwa Barang bukti tersebut semua berada di kamar rumah Terdakwa ANDRIANTO Als AMBON Bin MUZAKKI.
- Bahwa Kaitan barang barang tersebut dengan perkara saudara ANDRIANTO Als AMBON Bin MUZAKKI adalah 2 (dua) plastic berisi Kristal putih di duga sabu dengan masing-masing berat kotor 1 (satu) gram adalah sabu yang sudah di kuasai dan di miliki saudara ANDRIANTO Als AMBON Bin MUZAKKI dari hasil pembelian, dan rencananya sabu tersebut akan di jual saudara ANDRIANTO Als AMBON Bin MUZAKKI, 2 (dua) pak plastic klip kosong di penggunaan untuk membungkus atau mengemas kembali sabu yang di jual saudara ANDRIANTO Als AMBON Bin MUZAKKI, 1 (satu) unit Hand Phone merk Redmi beserta simcard dan nomor WhatsApp 089601685153 dan 087824553016 di penggunaan saudara ANDRIANTO Als AMBON Bin MUZAKKI untuk komonikasi dengan penjual maupun pembeli sabu.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 04 Maret sekira jam 09.00 WIB di dapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat bandar sabu yang bernama ANDRIANTO Als AMBON dengan alamat Dsn. Plemahan, Rt / Rw : 01/01, Ds. Plemahan, Kec. Sumobito, Kab. Jombang. Sekira jam 17.00 wib berhasil di lakukan penangkapan terhadap saudara ANDRIANTO Als AMBON Bin MUZAKKI di rumahnya Dsn. Plemahan, Rt / RW_L_Q1/01, DS. Plemahan, Kec. Sumobito, Kab. Jombang dan setelah dilakukan penggeledahan di kamar saudara ANDRIANTO Als AMBON Bin MUZAKKI berhasil di ketemuan dan disita barang milik saudara ANDRIANTO Als AMBON Bin MUZAKKI berupa Bekas kaleng pomade yang di dalamnya terdapat: 2 (dua) plastic berisi Kristal putih di duga sabu dengan masing- masing berat kotor 1 (satu) gram, 2 (dua) pak plastic klip kosong. 1 (satu) unit Hand Phone merk Redmi beserta simcard dan nomor WhatsApp 089601685153 dan 087824553016. Selanjutnya saudara ANDRIANTO Als AMBON Bin MUZAKKI beserta dengan barang buktinya di bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Jombang.
- Bahwa Terdakwa ANDRIANTO Als AMBON Bin MUZAKKI mendapatkan sabu tersebut dari saudara ROKIM Als KEMPES yang beralamatkan daerah Dsn. Muteran, Ds. Kejagan, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto..
- Bahwa Terdakwa ANDRIANTO Als AMBON Bin MUZAKKI membeli sabu dari saudara ROKIM Als KEMPES pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 18.00 wib dengan cara di ranjau di pinggir jalan dekat Candi Gentong Ds.

- Bahwa Terdakwa ANDRIANTO Als AMBON Bin MUZAKKI membeli sabu tersebut sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya di edarkan dengan cara di jual oleh saudara ANDRIANTO Als AMBON Bin MUZAKKI dan masih sisa 2 (dua) paket masing-masing berat 1 (satu) gram dan sudah kami sita pada saat saudara ANDRIANTO Als AMBON Bin MUZAKKI kami lakukan penangkapan.
- Bahwa Saudara ANDRIANTO Als AMBON Bin MUZAKKI tidak memiliki ijin dalam kepemilikan maupun pembelian dan peredaran Narkotika jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 17.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Plemahan RT. 01 RW. 01 Ds. Plemahan Kec. Sumobito Kab. Jombang terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satnarkoba Polres Jombang ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira jam 15.00 Wib terdakwa mengirim pesan WA kepada ROKIM Als. KEMP ES (DPO) dengan mengatakan “, nangdi barangku entek (dimana barangku habis), kemudian dijawab “ o iyo, TF en (iyo kamu TF) ;
- Bahwa sekitar jam 15.30 Wib terdakwa mentransfer uang Rp. 1.000.000,- ke rekening ROKIM Als. KEMPES (DPO) di Bank BCA dengan nomor rekening 6140864623 di konter Brilink di Ds. Betek Kec. Mojoagung Kab. Jombang;
- Bahwa ROKIM Als. KEMPES (DPO) mengirim Sharelok lokasi sabu dengan di ranjau kepada terdakwa dan ROKIM Als. KEMPES (DPO) mengatakan sabu yang diranjau sebanyak 5 gram, kemudian sekitar jam 18.00 Wib terdakwa menuju ke lokasi ranjauan di pinggir Jalan dekat Candi Gentong Ds. Trowulan Kec. Trowulan Kab. Mojokerto ;
- Bahwa terdakwa mengambil bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang diranjau kemudian dibuka terdakwa didalamnya berisi 5 plastik klip sabu masing-masing berisi 1 gram ;
- Bahwa sabu tersebut diranjau terdakwa sebanyak 1 gram disebelah rumah ROKIM Als. KEMPES (DPO) di Dsn. Muteran Ds. Kejagan Kec. Trowulan Kab. Mojokerto sebanyak 1 gram dan sabu yang diranjau tersebut pesanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
rokim (DPO) sebagai terdakwa pulang kerumah membawa 4 plastik klip berisi sabu, sesampainya di rumah 2 plastik klip sabu dikemas dalam paket kecil yaitu paket pahe dengan harga Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 300.000,- sedangkan untuk 1/2 gram dijual terdakwa dengan harga Rp. 650.000,- ;

- Bahwa pada tanggal 02 Maret 2024 sekira jam 15.30 Wib terdakwa menerima telpon lewat WA dari DIKI (DPO) menanyakan sabu dengan mengatakan “, enek ta, aku butuh setengah dan dijawab oleh terdakwa “ sik engkok tak kabari, sekitar jam 20.00 Wib terdakwa menelpon DIKI (DPO) “sido ta gak”, dan dijawab DIKI (DPO) “ Iyo sido, kemudian terdakwa menyuruh DIKI (DPO) untuk mensfransfer uang Rp. 650.000,- kemudian masuk ke rekening ROKIM Als. KEMPES (DPO)
- Bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli sabu milik ROKIM Als. KEMPES. (DPO)
- Bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli sabu milik ROKIM Als. KEMPES. (DPO) per gramnya dijual dengan harga Rp. 1.000.000,- dan mendapat keuntungan Rp. 100.000,- ;
- Bahwa terdakwa menjual sabu sudah 4 bulan sekitar 4 s/d. 3 kali

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Bekas kaleng pomade yang didalamnya terdapat 2 plastik berisi kristal putih sabu dengan berat kotor masing-masing 1 gram, berat bersih masing-masing 0,68 gram jumlah seluruhnya 1,36 gram
- 2 pak plastik klip kosong
- 1 unit HP merk Redmi beserta simcard dan nomor WA 089601685153 dan 087824553016.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira jam 15.00 Wib terdakwa mengirim pesan WA kepada ROKIM Als. KEMPES (DPO) dengan mengatakan “, nangdi barangku entek (dimana barangku habis), kemudian dijawab “ o iyo, TF en (iyo kamu TF), lalu sekitar jam 15.30 Wib terdakwa mentransfer uang Rp. 1.000.000,- ke rekening ROKIM Als. KEMPES (DPO) di Bank BCA dengan nomor rekening 6140864623 di konter Brilink di Ds. Betek Kec. Mojoagung Kab. Jombang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2. Bahwa selanjutnya ROKIM Als. KEMPES (DPO) mengirim Sharelok lokasi

sabu dengan di ranjau kepada terdakwa dan ROKIM Als. KEMPES (DPO) mengatakan sabu yang diranjau sebanyak 5 gram;

3. Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.00 Wib terdakwa menuju ke lokasi ranjauan di pinggir Jalan dekat Candi Gentong Ds. Trowulan Kec. Trowulan Kab. Mojokerto Terdakwa mengambil bekas bungkus rokok Sampoerna Mild kemudian dibuka terdakwa didalamnya berisi 5 plastik klip sabu masing-masing berisi 1 gram kemudian sabu tersebut diranjau disebelah rumah ROKIM Als. KEMPES (DPO) di Dsn. Muteran Ds. Kejagan Kec. Trowulan Kab. Jombang sebanyak 1 gram dan sabu yang diranjau tersebut pesanan ROKIM Als. KEMPER (DPO) selanjutnya terdakwa pulang kerumah dengan membawa 4 plastik klip berisi sabu, sesampainya dirumah 2 plastik klip sabu dikemas dalam paket kecil yaitu paket pahe dengan harga Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 300.000,- sedangkan untuk 1/2 gram dijual terdakwa dengan harga Rp. 650.000,- ;
4. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorim Kriminalistik No. LAB.: 01975/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 07381/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,448gram, 07382/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,475gram milik terdakwa ANDRIANTO Als. AMBON Bin MUZAKKI setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan Terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan penuntutan berada ditangan Penuntut umum (Vide Pasal 13 dan 14 KUHP) sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tuntutan penuntut umum (Requisitoir) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan Terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebih nya dalam dakwaan alternatif Penuntut umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut umum yang dibuktikan dalam tuntutan Pidana nya adalah dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo pasal 84 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut ;

1. Setiap orang
2. Tanpa Hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang dapat diminta pertanggung jawabannya dan juga berdasarkan fakta hukum dipersidangan mengenai pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya pada sidang pertama dan pembenaran Para saksi didepan persidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dimuka Persidangan adalah Terdakwa ANDRIANTO Als. AMBON Bin MUZAKKI maka jelaslah unsur "Setiap orang" yang dimaksud ialah Terdakwa sehingga dengan sendirinya unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang ini jelas telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ijin yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Melawan Hukum dalam arti formil adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dengan pengertian tersebut berarti suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila telah terpenuhi semua yang disebut dalam rumusan delik, jika semua unsur telah terpenuhi maka tidak perlu diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat benar-benar telah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut, sedangkan Melawan Hukum dalam arti materiil adalah meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial masyarakat maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, sebagaimana Yurisprudensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 151/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 28 Desember 1983 No. 275/K/Pid/1983 yang telah

memperluas perbuatan melawan hukum materiil dalam arti positif;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan atau ijin yang diberikan kepadanya untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I bukan Tanaman (termasuk sabu-sabu) hanya boleh dipergunakan untuk ilmu pengetahuan, pengobatan dan penggunaannya harus ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa pada pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika menyebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dalam pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009, tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 tentang Narkotika, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan yaitu atas keterangan saksi saksi dan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira jam 15.00 Wib terdakwa mengirim pesan WA kepada ROKIM Als. KEMPES (DPO) dengan mengatakan " , nangdi barangku entek (dimana barangku habis), kemudian dijawab " o iyo, TF en (iyo kamu TF), lalu sekitar jam 15.30 Wib terdakwa mentransfer uang Rp. 1.000.000,- ke rekening ROKIM Als. KEMPES (DPO) di Bank BCA dengan nomor rekening 6140864623 di konter Brilink di Ds. Betek Kec. Mojoagung Kab. Jombang;

Menimbang, selanjutnya ROKIM Als. KEMPES (DPO) mengirim Sharelok lokasi sabu dengan di ranjau kepada terdakwa dan ROKIM Als. KEMPES (DPO) mengatakan sabu yang diranjau sebanyak 5 gram, lalu sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id Menuju ke lokasi ranjauan di pinggir Jalan dekat Candi

Gentong Ds. Trowulan Kec. Trowulan Kab. Mojokerto Terdakwa mengambil bekas bungkus rokok Sampoerna Mild kemudian dibuka terdakwa didalamnya berisi 5 plastik klip sabu masing-masing berisi 1 gram kemudian sabu tersebut diranjau disebelah rumah ROKIM Als. KEMPES (DPO) di Dsn. Muteran Ds. Kejagan Kec. Trowulan Kab. Jombang sebanyak 1 gram dan sabu yang diranjau tersebut pesanan ROKIM Als. KEMPER (DPO) selanjutnya terdakwa pulang kerumah dengan membawa 4 plastik klip berisi sabu, sesampainya dirumah 2 plastik klip sabu dikemas dalam paket kecil yaitu paket pahe dengan harga Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 300.000,- sedangkan untuk 1/2 gram dijual terdakwa dengan harga Rp. 650.000,-, maka atas fakta hukum tersebut diatas oleh karena nya unsur Tanpa Hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Bahwa pengertian dari kata "menawarkan" mempunyai arti bahwa menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain tersebut membelinya;

Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidak nya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

Bahwa "membeli" memperoleh suatu barang dari hasil penukaran (Pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilai nya sebanding dengan harga barang yang di peroleh ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika adalah zat obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Tidak ada seorangpun yang dapat menggunakan atau mendapat ijin memproduksi tanpa ada pengawasan yang ketat dari instansi berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Penyerahan narkotika kepada pasien hanya dapat dilakukan oleh rumah sakit, apotek, Puskesmas dan balai pengobatan dengan resep dokter, sedangkan penggunaan narkotika oleh dokter dilakukan untuk keadaan tertentu dengan cara yang telah diatur oleh UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa awalnya pada tanggal 02 Maret 2024 sekira jam 15.30 Wib terdakwa menerima telpon lewat WA dari DIKI (DPO) menanyakan sabu dengan mengatakan “, enek ta, aku butuh setengah dan dijawab oleh terdakwa “ sik engkok tak kabari, sekitar jam 20.00 Wib terdakwa menelpon DIKI (DPO) “sido ta gak”, dan dijawab DIKI (DPO) “ Iyo sido, kemudian terdakwa menyuruh DIKI (DPO) untuk mensfransfer uang Rp. 650.000,- kemudian masuk ke rekening ROKIM Als. KEMPES (DPO) di Bank BCA dengan nomor rekening 6140864623 di konter Brilink di Ds. Betek Kec. Mojoagung Kab. Jombang;

Menimbang, selanjutnya ROKIM Als. KEMPES (DPO) mengirim Sharelok lokasi sabu dengan di ranjau kepada Terdakwa dan ROKIM Als. KEMPES (DPO) mengatakan sabu yang diranjau sebanyak 5 gram, Lalu sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa menuju ke lokasi ranjauan di pinggir Jalan dekat Candi Gentong Ds. Trowulan Kec. Trowulan Kab. Mojokerto Terdakwa mengambil bekas bungkus rokok Sampoerna Mild kemudian dibuka terdakwa didalamnya berisi 5 plastik klip sabu masing-masing berisi 1 gram kemudian sabu tersebut diranjau disebelah rumah ROKIM Als. KEMPES (DPO) di Dsn. Muteran Ds. Kejagan Kec. Trowulan Kab. Jombang sebanyak 1 gram dan sabu yang diranjau tersebut pesanan ROKIM Als. KEMPER (DPO) selanjutnya terdakwa pulang kerumah dengan membawa 4 plastik klip berisi sabu, sesampainya dirumah 2 plastik klip sabu dikemas dalam paket kecil yaitu paket pahe dengan harga Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 300.000,- sedangkan untuk 1/2 gram dijual terdakwa dengan harga Rp. 650.000,- ;

Menimbang, fakta lain nya yaitu barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa bekas kaleng pomade yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik berisi Kristal putih di duga sabu dengan masing-masing berat kotor 1 (satu) gram, 2 (dua) pak plastic klip kosong,1 (satu) unit Hand Phone merk Redmi beserta simcard dan nomor WhatsApp 089601685153 dan 087824553016, dan barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait kepemilikan narkoba sabu yang ditemukan oleh Polisi dari Satresnarkoba Polres Jombang saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tersebut;

Menimbang, di dalam persidangan Menurut keterangan Terdakwa barang barang tersebut adalah milik Terdakwa dan Barang bukti tersebut semua berada di kamar rumah Terdakwa, dan Kaitan barang barang tersebut adalah sabu yang sudah di kuasai dan di miliki Terdakwa dari hasil pembelian, dan rencananya sabu tersebut akan di jual Terdakwa, 2 (dua) pak plastic klip kosong di pergunakan untuk membungkus atau mengemas kembali sabu yang di jual Terdakwa,1 (satu) unit Hand Phone merk Redmi beserta simcard dan nomor

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 1835/2024 dan 087824553016 di pergunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan Penjual maupun pembeli sabu ;

Menimbang, Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorim Kriminalistik No. LAB : 01975/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 07381/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,448gram, 07382/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,475 gram milik terdakwa ANDRIANTO Als. AMBON Bin MUZAKKI setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Terdakwa saat menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang serta bukan sebagai petugas medis yang diberi wewenang, maka oleh karena nya unsur " Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan Terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi Para terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan



putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : Bekas kaleng pomade yang didalamnya terdapat 2 plastik berisi kristal putih sabu dengan berat kotor masing-masing 1 gram, berat bersih masing-masing 0,68 gram jumlah seluruhnya 1,36 gram, 2 pak plastik klip kosong dan 1 unit HP merk Redmi beserta simcard dan nomor WA 089601685153 dan 087824553016, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah oleh suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 84 ayat 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRIANTO AIs. AMBON Bin MUZAKKI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke Satu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dan Pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1. Bekas kaleng pomade yang didalamnya terdapat 2 plastik berisi kristal putih sabu dengan berat kotor masing-masing 1 gram, berat bersih masing-masing 0,68 gram jumlah seluruhnya 1,36 gram

5.2. 2 pak plastik klip kosong

5.3. 1 unit HP merk Redmi beserta simcard dan nomor WA 089601685153 dan 087824553016

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **SELASA**, tanggal **20 AGUSTUS 2024**, oleh **PUTU WAHYUDI, S.H.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H** dan **BAGUS SUMANJAYA S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari **KAMIS** tanggal **22 AGUSTUS 2024**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **ARIE SYAMSUL BAHRI, S.E.,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **AGUS SUROTO S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H

PUTU WAHYUDI, S.H., M.H.

Hakim Anggota II :

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

Panitera Pengganti,

ARIE SYAMSUL BAHRI, S.E.,S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Jbg